

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA SAUREINU
SIPORA SELATAN KEPULAUAN MENTAWAI**

ARTIKEL



Oleh:

PRENDI TUA PUTRA SILABAN

1610012111108

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

REG NO: 354/PDT-02/IX-2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

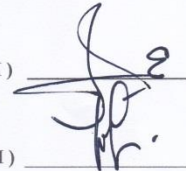
No. Reg : 354/PDT-02/IX-2020

Nama : Prendi Tua Putra Silaban
NPM : 1610012111108
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pengelolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat di Desa
Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mewntawai

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

1. Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

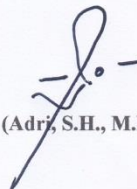
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Adri, S.H., M.H.)



**PENGELOLAAN HUTAN ADAT OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA SAUREINU
SIPORA SELATAN KEPULAUAN MENTAWAI**

Prendi tua putra silaban¹, Yansalzisatry¹, Yofizamedia¹

**¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Universitas Bung
Hatta, Universitas Bung Hatta**

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : prendisilaban98@gmail.com

ABSTRAK

Hutan adat Desa Saureinu dimiliki oleh 13 suku dengan luas 5.686,86 hektare. Untuk mengelola hutan adat itu dibentuk Lembaga Adat Desa Saureinu. Perumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah cara lembaga adat mengelola hutan adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai, (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adat oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Simpulan adalah (1) Dalam menjalankan tugasnya mengelola hutan adat, Lembaga Adat Desa Saureinu memiliki dua fungsi utama yaitu pertama, mengontrol pemanfaatan hutan adat, dan kedua, menyelesaikan konflik dalam hutan adat Desa Saureinu. Cara yang dilakukan untuk mengontrol pemanfaatan hutan adat adalah, mengadakan patrol ke dalam hutan dengan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan hidup, membuat aturan pemanfaatan sungai dan pohon. Sedangkan menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan peradilan adat dibantu oleh *sikebukut uma* (Kepala Suku), *sipatalaga* (pihak penengah), dan *sikerei* (ahli magis). (2) Dalam pengawasan hutan adat kendala adalah terlalu luas hutan adat, sulit membuat jadwal tetap untuk berpatroli, sulit mengajak masyarakat melakukan berpatroli, resiko yang besar untuk masuk dalam hutan adat.

Kata Kunci : Hutan, Lembaga, Adat, Saureinu, Mentawai

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi hutan adat mendapatkan tempat dan pengakuan dari negara sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Hal ini diputuskan dalam amar putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-

Undang 41/1999 tentang Kehutanan, Putusan Nomor. 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi berisikan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Pasal 4 ayat (3) menjadi “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hutan adat dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak yaitu: Pasal 1 ayat 4 berbunyi “ Hutan adat adalah yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Van vollenhoven memakai istilah *Beschikingsrecht untuk hak ulayat tersebut*. Dalam kepustakaan hukum adat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hak yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat yang pada dasarnya terarah kepada tanah dalam teritorialnya. *Beschikingsrecht* atau hak ulayat ini berlaku ke dalam dan ke luar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai, dengan

Bapak Nulker Sababalat sebagai *Sikamuri* (Penasehat) Lembaga Adat Desa Saureinu, pada dasarnya tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut ada yang telah diolah menjadi lahan pertanian, perkebunan, perumahan masyarakat dan ada pula yang belum diolah, yang masih menjadi hutan belantara yang disebut dengan hutan adat. Hutan adat tersebut dapat diambil hasil hutannya seperti buah-buahan, kayu, rotan, dan hasil hutan lainnya berdasarkan ketentuan hukum adat yang telah ditentukan. Di Desa Saureinu Tanah yang belum diolah tersebut disebut dengan *Polak Muntogat*. Desa Saureinu memiliki hutan adat seluas 5.686,86 hektare, yang merupakan penggabungan hutan adat yang dimiliki oleh 13 suku asli yang ada dalam masyarakat adat Saureinu. Untuk mengelola hutan adat yang dimiliki oleh 13 suku itu dibentuklah lembaga adat yang diberi nama Lembaga adat Desa Saureinu. Lembaga adat ini berfungsi untuk mengelola pemanfaatan hutan adat, dan menyelesaikan sengketa apabila timbul sengketa dalam hal hutan adat. Karena begitu luasnya hutan adat tersebut dan dimiliki oleh 13 suku,

maka pengelolaan oleh lembaga adat tidak mudah. Berdasarkan wawancara penulis dengan, Bapak Nulker sebagai *Sikamuri* (Penasehat) Lembaga Adat Desa Saureinu diketahui bahwa sering terjadi konflik antar suku dalam mengambil hasil manfaat dari hutan adat tersebut. Hal itu dikarenakan sulitnya mengetahui batas wilayah masing-masing suku, sehingga disamping itu juga sering terjadi konflik antara sesama anggota suku sendiri karena adanya anggota masyarakat yang mengambil hasil hutan tanpa izin terlebih dahulu kepada *sikebbukat uma* (kepala suku) dan pemiliknya, serta konflik lain yang berasal dari luar masyarakat adat sendiri baik sengaja atau tidak sengaja.

Memperhatikan seluruh penjabaran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Pengelolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Mentawai Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.**

B. Rumusan Masalah

perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara lembaga adat mengelola hutan adat di Desa

Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adat oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi objek tujuan dalam penulisan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui cara Lembaga Adat mengelola hutan adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adat oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis-Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis

2. Sumber-Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yaitu tokoh Lembaga Adat Desa Saureinu Ketua Uma (*Rimata*) *Bajak* (bapak) Bolver Taikatubutoinan dan Penasehat (Sikamuri) *Bajak* Nulker Sababalat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature atau bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

3. Pengumpulan Data

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen, laporan dan hasil tulisan lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena hasil analisis data akan menjadi jawaban atas semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu

Mentawai Sipora Selatan Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bolver Taikatubutoinan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga adat dalam mengelola hutan adat antara lain yaitu :

1. Mengontrol Pemanfaatan Hutan Adat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Bolver Taikatubutoinan, Lembaga Desa Saureinu, *sikebbukat uma* (kepala suku) dan masyarakat adat bersepakat membuat aturan di dalam mengelola sungai dan Pohon di hutan adat tersebut, larangan yang dibuat antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Sungai:

a. Tidak boleh mengotori sungai yang ada dalam hutan adat serta dilarang membuang bangkai, sampah, dan bertindak tidak sopan dengan berbahasa kotor dan mandi dengan telanjang.

b. Penangkapan ikan dalam sungai di hutan adat tidak boleh menggunakan bahan yang bersifat memusnahkan seperti racun dan bom ikan.

- c. Tidak boleh menambang batu, kerikil, dan pasir di sekitar daerah aliran sungai dalam hutan adat terutama daerah sungai dekat dengan *pulaggaijat* (perkampungan)

2. Untuk Pohon

- a. Tidak boleh menebang dan menggunakan pohon jenis ribu, puput, beliu, onga, dan peigu untuk bahan bangunan, perahu, dan pemanfaatan penjualan.
- b. Tidak boleh menebang pohon jenis apa saja yang ada di sepanjang aliran sungai. Karena dapat menyebabkan longsor.
- c. Dalam pengelohan hutan untuk dijadikan perladangan harus dilakukan terlebih dahulu *beleket* (upacara pengusiran roh) supaya penghuni hutan adat tersebut menjauh dan tanaman yang sudah ditanam tidak dirusak oleh roh-roh dalam hutan. Karena masyarakat adat Desa Saureinu percaya alam,

benda, dan segala isi dalam hutan memiliki roh.

2. Menyelesaikan Konflik Pada Hutan Adat Desa Saureinu.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nulker Sababalat, selain dari tugas pemanfaatan pengelolaan Lembaga Adat Desa Saureinu juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hutan adat.

a. Pelanggaran batas hutan adat.

Pelanggaran ini terjadi pada masyarakat adat bisa saja karena kelalaian atau kesengajaan, pelanggaran ini terjadi pada masyarakat adat karena batas hutan adat berupa batas alam yang telah ada sejak dahulu, contoh, seperti pohon besar dan kuat, anak sungai, batu besar, punggung bukit dan lain-lain. Maka karena kurang memperhatikan batas bisa saja terjadi pelanggaran batas akibat kelalaian, ada juga yang melakukan dengan kesengajaan pelanggaran batas agar dapat mengambil hasil hutan adat dari suku lain.

b. Penjualan kayu hutan adat tanpa izin oleh masyarakat adat.

masyarakat adat menganggap bahwa hutan adat ini adalah milik secara pribadi, maka terjadilah penjualan hasil hutan adat berupa kayu namun tanpa izin terlebih dahulu kepada *sikebbukat uma* sehingga memunculkan konflik antar sesama sesuku nya, sebab hasil penjualan kayu hutan adat harus diberikan kepada *sikebbukat uma* dan dibagi rata kepada anggota sukunya.

- c. Pencurian kayu hutan adat oleh masyarakat yang dibeking oleh oknum aparat keamanan.

Oknum ini dalam mencuri kayu biasanya menyewa jasa orang luar atau bekerja sama dengan pihak masyarakat adat yang mudah disogok, lalu kayu curian tersebut dikeluarkan melalui Desa lain. Hal ini bisa diketahui masyarakat adat karena 2 hal pertama, tertangkap saat patroli yang dilakukan Lembaga Adat Desa Saureinu bersama masyarakat adat ke pedalaman hutan adat. Kedua, adanya masyarakat desa lain atau Desa tetangga memberi tahu kepada Lembaga

Adat Desa Saureinu bahwa ada oknum keamanan mengeluarkan kayu dari hutan adat Desa Saureinu.

- d. Pembukaan lahan untuk berladang dalam hutan adat tanpa izin.

Masyarakat adat Desa Saureinu adalah mayoritas petani, sehingga diperbolehkan membuka lahan untuk berladang dalam hutan adat tetapi dengan seizin terlebih dahulu kepada *sikebbukat uma* dan Lembaga Adat Desa Saureinu tujuannya untuk melihat lokasi lahan yang dibuka apakah layak atau tidak, apabila pembukaan lahan di daerah terjal dan berlereng maka tidak di izinkan. Namun kenyataannya ada masyarakat adat dalam melakukan pembukaan lahan untuk berladang dalam hutan adat mengabaikan izin dari *sikebbukat uma* dan Lembaga Adat Desa Saureinu, sehingga kadang menyebabkan terjadinya bencana seperti longsor, disebabkan masyarakat kurang

memperhatikan lingkungan untuk pembukaan lahan.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengeolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat Di Desa Saureinu Sipora Selatan Kepulauan Mentawai

Dalam hal menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan tentunya pasti ada permasalahan dihadapi, begitu juga dengan Lembaga Adat Desa Saureinu dalam menjalankan tugasnya baik dalam pengontrolan pemanfaatan hutan adat dan menyelesaikan suatu masalah, Lembaga Adat Desa Saureinu menemukan kendala-kendala dalam tugasnya yaitu :

1. Pengontrolan Pemanfaatan

kendala dalam pengontrolan pemanfaatan hutan adat yang dihadapi oleh lembaga adat adalah terlalu luasnya hutan adat yang harus diawasi pemanfaatannya oleh lembaga adat, karena pengurus lembaga adat hanya berjumlah 6 (enam) orang sehingga Lembaga Adat Desa Saureinu kesulitan untuk mengawasi hutan adat sampai ke pedalaman hutan adat tersebut. Jadwal yang dibuat oleh Lembaga Adat Desa Saureinu untuk masuk ke

Pedalaman hutan juga tidak ditetapkan, kesibukan masyarakat adat dalam menjalankan aktivitas juga menjadi kendala dalam mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan hutan adat tersebut sampai ke pedalaman hutan adat, dan terakhir besarnya risiko yang harus dihadapi ketika memasuki pedalaman hutan adat tersebut karena adanya hewan buas dan roh-roh jahat.

2. Menyelesaikan Konflik Pada Hutan Adat Desa Saureinu

Dalam penyelesaian konflik Lembaga Adat juga menemukan kesulitan, yaitu:

- a. Pihak yang bersengketa salah satunya melarikan diri keluar dari Desa Saureinu sehingga Lembaga Adat Desa Saureinu sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya pihak yang melarikan diri, karena memang benar melakukan kesalahan, sehingga tidak siap menerima konsekuensi atau hukuman adat yang diberikan oleh Lembaga Adat Desa Saureinu.
- b. Sulitnya membuktikan tersangka melakukan

pelanggaran, karena tidak adanya alat bukti yang kuat yang bisa membuktikan bahwa orang itu adalah pelakunya atau orang itulah yang telah melanggar batas hutan adat.

- c. Sulitnya mencegah terjadinya penebangan kayu secara illegal, kalau pelakunya dibeking oleh oknum aparat.
- d. Sulit mendapatkan informasi yang terjadi, masalah hanya bisa diketahui apabila ada masyarakat adat atau *sikebbukat uma* yang mengadu, apabila tidak dilaporkan maka masalah bisa saja tidak diketahui oleh Lembaga Adat Desa Saureinu.

A. Saran

Adapun hal-hal yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Lembaga Adat Desa Saureinu harus menjalin kerja sama yang kuat bersama tetua-tetua adat seperti *sikebbukat uma* (kepala suku), *Sipatalaga* (pihak penengah), dan *sikerei* (ahli magis), agar lembaga adat dapat dengan cepat mengetahui suatu masalah atau dan dapat dibantu dalam menyelesaikan masalah.

2. Lembaga Adat Desa Saureinu harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan, dengan cara membuat jadwal tetap masuk ke pedalaman hutan adat bersama masyarakat.
3. Masyarakat adat harus lebih taat terhadap aturan adat, agar hutan adat dapat terjaga dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada Tuhan, kemudian juga kepada kedua orang tua saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **"Pengelolaan Hutan Adat Oleh Lembaga Adat di Desa Saureinu Mentawai Sipora Selatan Kepulauan Mentawai."**

Penulisan Karya Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademik mahasiswa dalam meraih gelar sarjana, pada Fakultas Hukum Universita Bung Hatta.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Yansalzisatry, S.H, M.H. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, SH.,MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universita Bung Hatta
3. Bapak Adri, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universita Bung Hatta
4. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universita Bung Hatta
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universita Bung Hatta yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan
6. Karyawan-Karyawati TU (Tata Usaaha) Fakultas Hukum Universita Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan berkat yang berlimpah pada dosen-dosen tercinta.

Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pembacanya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- G.Kertasapoetra, dkk, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bima Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Oloan Sitorus, 2006, *Kebijakan Tanah Kapita Selekt Perbandingan Hukum Indonesia*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, CV. Budi Utama, Depok.
- Salim H.S., 2006. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Bandung.
- Surojo Wignjodiporo, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas*

Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok Agraria*.

Surat Keputusan Bupati Nomor 384 Tahun 2019 tentang *Pengakuan Dan Perlindungan Uma Saureinu di Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Pengakuan dan Perlindungan UMA (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Mentawai) Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai*.

C. SUMBER LAIN

Abdon Nababan, 2013, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat : Antara Konsep dan Realitas*, Makalah dalam *Seminar Hutan Tanam Rakyat*

Untuk Apa dan Siapa.

https://www.bphn.go.id/data/dokuments/peran_masyarakat_hukum_adat_171213.pdf

Abdurahman & Wentzel, *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Statatus Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Provinsi Kalimantan Timur*, GTZ-MoF. *SFMP Jurnal*, Volume 11, Nomor 24 Juni 1999.

Alting Hussen, 2011, *Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat : Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Ternate*, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 Nomor 1 Januari 2016.

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/75/32>